



Rekonstruksi Pengaturan Pemulihan Aset Berbasis Prinsip *Beneficial Ownership* untuk Mencegah Penyembunyian Kekayaan Ilegal

Febrian Rizky Akbar^{1*}, Slamet Tri Wahyudi²

¹⁻²Magister Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Email: vebrianrizky@gmail.com, slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

*Korespondensi Penulis: vebrianrizky@gmail.com

Abstract. *Asset recovery is a strategic instrument in law enforcement against corruption and money laundering crimes. However, the practice of concealing illicit wealth through nominee schemes, shell companies, and offshore jurisdictions demonstrates weaknesses in national legal regulations, particularly regarding the identification of beneficial ownership. This study aims to analyze the weaknesses in Indonesia's asset recovery regulations and to formulate a reconstruction of regulations based on the principle of beneficial ownership in order to prevent the concealment of illicit wealth. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative law approaches. The results indicate that the existing regulations remain administrative in nature and have not yet been integrated into the asset recovery regime. Therefore, legal reconstruction is required through strengthening obligations for beneficial ownership disclosure, integrating cross-agency databases, and regulating non-conviction based asset forfeiture mechanisms. This study offers a more progressive regulatory model to enhance the effectiveness of asset recovery and close loopholes for concealing illicit wealth.*

keywords: *Asset Recovery, Beneficial Ownership, Corruption, Money Laundering, Asset Forfeiture.*

Abstrak. Pemulihan aset merupakan instrumen strategis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Namun, praktik penyembunyian kekayaan ilegal melalui skema nominee, perusahaan cangkang, dan yurisdiksi lepas pantai menunjukkan adanya kelemahan dalam pengaturan hukum nasional, khususnya terkait identifikasi pemilik manfaat (*beneficial ownership*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan pemulihan aset di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi pengaturan berbasis prinsip *beneficial ownership* guna mencegah penyembunyian kekayaan ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih bersifat administratif dan belum terintegrasi dalam rezim pemulihan aset. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penguatan kewajiban pengungkapan pemilik manfaat, integrasi basis data lintas lembaga, serta pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa pidana (*non-conviction based asset forfeiture*). Penelitian ini menawarkan model pengaturan yang lebih progresif guna meningkatkan efektivitas pemulihan aset dan menutup celah penyembunyian kekayaan ilegal.

Kata Kunci: Pemulihan Aset, Kepemilikan Manfaat, Korupsi, Pencucian Uang, Perampasan Aset.

1. LATAR BELAKANG

Pemulihan aset (*asset recovery*) dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dalam sistem penegakan hukum modern. Jika sebelumnya penegakan hukum pidana lebih berorientasi pada penghukuman pelaku (*follow the suspect*), maka saat ini berkembang pendekatan yang menitikberatkan pada pelacakan dan pengembalian hasil kejahatan (Dowongi, 2024) *follow the money dan follow the asset*. Pergeseran ini didorong oleh kesadaran bahwa kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi dan pencucian uang, pada hakikatnya berorientasi pada keuntungan ekonomi, sehingga pemulihan aset menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara. (Romli Atmasasmita, 2010)

Di Indonesia, urgensi pemulihan aset semakin menguat seiring dengan tingginya tingkat kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan maraknya praktik pencucian uang. Namun demikian, efektivitas pemulihan aset masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan normatif. Salah satu tantangan utama adalah praktik penyembunyian kekayaan ilegal yang semakin kompleks dan canggih. Pelaku kejahatan tidak lagi menyimpan hasil kejahatannya secara langsung atas nama pribadi, melainkan melalui berbagai skema seperti penggunaan *nominee*, pendirian perusahaan cangkang ((Pranoto et al., 2019) (Adrian Sutedi, 2014)*shell companies*), serta pemanfaatan yurisdiksi lepas pantai (*offshore jurisdictions*) yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus operandi kejahatan dengan kemampuan regulasi hukum dalam mengantisipasinya. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan membuktikan kepemilikan aset yang sesungguhnya karena secara yuridis formal aset tersebut tercatat atas nama pihak lain atau badan hukum tertentu. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pelacakan dan pembekuan aset, tetapi juga berdampak pada kegagalan dalam proses perampasan dan pengembalian aset kepada negara.

Dalam kerangka ini, prinsip *beneficial ownership* menjadi sangat relevan dan strategis. Prinsip ini menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak yang secara nyata menikmati manfaat atas suatu aset, terlepas dari siapa yang secara formal tercatat sebagai pemilik. Penerapan prinsip (Yunus Husein, 2019)*beneficial ownership* telah menjadi standar internasional dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan korupsi, sebagaimana direkomendasikan oleh berbagai instrumen global. Prinsip ini diyakini mampu menembus lapisan formalitas hukum yang seringkali dimanfaatkan untuk menyamarkan kepemilikan aset ilegal. (Ariani, 2020) (FATF, 2012)

Meskipun demikian, pengaturan mengenai *beneficial ownership* di Indonesia masih menunjukkan berbagai kelemahan. Regulasi yang ada cenderung bersifat administratif dan belum terintegrasi secara komprehensif dalam sistem pemulihan aset. Kewajiban pelaporan pemilik manfaat belum diiringi dengan mekanisme verifikasi yang kuat, sanksi yang efektif, serta integrasi data lintas lembaga. Akibatnya, informasi mengenai (Beniharmoni Harefa, 2020)*beneficial ownership* belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh aparat penegak hukum dalam proses pelacakan dan perampasan aset.

Selain itu, belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan ((Wiarti, 2017) (Mahrus Ali, 2015)*non-conviction based asset forfeiture*) semakin memperlemah efektivitas pemulihan aset. Dalam praktiknya, banyak aset hasil kejahatan yang

tidak dapat dirampas karena keterbatasan pembuktian pidana terhadap pelaku, terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan ekonomi modern. (Saputra, 2017)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam pemulihan aset tidak hanya terletak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada desain regulasi yang belum mampu menjawab kompleksitas penyembunyian kekayaan ilegal. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi pengaturan hukum yang tidak hanya memperkuat prinsip *beneficial ownership*, tetapi juga mengintegrasikannya secara sistematis dalam rezim pemulihan aset nasional.

Rekonstruksi ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam mengungkap serta mengembalikan aset hasil kejahatan. Dengan demikian, pemulihan aset tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi preventif dalam mencegah praktik penyembunyian kekayaan ilegal di masa mendatang. (UNODC, 2020)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pemulihan aset dan prinsip (Peter Mahmud Marzuki, 2011) *beneficial ownership*. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bertumpu pada kekosongan norma, disharmoni regulasi, serta kebutuhan akan rekonstruksi pengaturan hukum yang lebih komprehensif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, maupun ketentuan terkait pemilik manfaat (*beneficial ownership*) di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan normatif serta inkonsistensi dalam pengaturan yang ada. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur, seperti konsep *asset recovery*, *beneficial ownership*, dan *non-conviction based asset forfeiture*, guna membangun kerangka teoritis dalam merekonstruksi pengaturan hukum. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative*

approach), yang dilakukan dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dengan praktik dan standar internasional, sehingga diperoleh model pengaturan yang lebih progresif dan adaptif.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pemulihan aset dan pencucian uang. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2015) *library research* dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan norma hukum secara mendalam untuk menemukan kekosongan, kelemahan, dan ketidaksesuaian pengaturan.

Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan argumentasi preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi atau konstruksi hukum yang ideal dalam rangka rekonstruksi pengaturan pemulihan aset berbasis prinsip beneficial ownership. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga menawarkan solusi normatif yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Kelemahan Pengaturan Pemulihan Aset dalam Mencegah Penyembunyian Kekayaan Ilegal

Pemulihan aset (*asset recovery*) dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya menegakkan keadilan substantif. Konsep ini berangkat dari premis bahwa kejahatan ekonomi tidak hanya menghasilkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak dapat hanya diukur dari pemidanaan pelaku, melainkan juga dari sejauh mana negara mampu mengidentifikasi, melacak, membekukan, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan tersebut. (Yudi Kristiana, 2018)

Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan yang bersifat sistemik. Kelemahan tersebut tidak hanya

terletak pada aspek substansi hukum, tetapi juga mencakup aspek struktur kelembagaan serta kultur penegakan hukum. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan secara kumulatif berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas pemulihan aset, khususnya dalam menghadapi praktik penyembunyian kekayaan ilegal yang semakin kompleks.

Secara normatif, salah satu kelemahan utama terletak pada belum adanya regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai pemulihan aset sebagai suatu rezim hukum yang berdiri sendiri. Saat ini, pengaturan mengenai pemulihan aset masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Fragmentasi pengaturan ini menyebabkan tidak adanya kesatuan kerangka hukum yang sistematis, sehingga menimbulkan potensi disharmoni norma serta ketidakpastian dalam implementasinya. (Undang-Undang No. 8 Tahun 2010) (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)

Kondisi tersebut diperparah dengan dominannya pendekatan *conviction-based asset forfeiture*, di mana perampasan aset sangat bergantung pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini, negara hanya dapat merampas aset apabila terlebih dahulu terbukti adanya kesalahan pelaku melalui proses peradilan pidana. Secara teoritis, pendekatan ini memang sejalan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini justru menjadi hambatan serius dalam konteks kejahatan ekonomi modern yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisir, dan seringkali lintas yurisdiksi. (Hiariej, 2019) (Sjahdeini, 2007)

Sebagai contoh, dalam banyak kasus korupsi dan pencucian uang, pelaku seringkali menggunakan berbagai strategi untuk menghindari proses hukum, seperti melarikan diri ke luar negeri, menyembunyikan identitas, atau bahkan meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai. Dalam kondisi demikian, pendekatan berbasis pembedaan menjadi tidak efektif, karena negara kehilangan dasar hukum untuk melakukan perampasan aset. Akibatnya, aset hasil kejahatan tetap berada di tangan pelaku atau pihak lain yang terkait, sementara kerugian negara tidak dapat dipulihkan. (Verawati & Yudianto, 2022)

Selain itu, kelemahan lain yang sangat krusial adalah keterbatasan dalam mengidentifikasi kepemilikan aset yang sesungguhnya. Dalam praktik kejahatan ekonomi modern, pelaku tidak lagi menyimpan aset atas nama pribadi, melainkan menggunakan berbagai skema kompleks untuk menyamarkan kepemilikan. Salah satu skema yang paling umum digunakan adalah penggunaan *nominee*, yaitu pihak lain yang secara formal tercatat

sebagai pemilik aset, tetapi pada kenyataannya hanya bertindak sebagai perantara atau wakil dari pemilik sebenarnya. (Yenti Garnasih, 2016)

Selain *nominee*, pelaku juga sering memanfaatkan perusahaan cangkang (*shell companies*), yaitu badan hukum yang didirikan tanpa aktivitas bisnis yang nyata, tetapi digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan aliran dana dan kepemilikan aset. Perusahaan semacam ini seringkali didirikan di yurisdiksi tertentu yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan regulasi yang longgar, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengakses informasi yang diperlukan. (Maulidah, 2024) (Global Witness, 2019)

Lebih jauh lagi, penggunaan struktur kepemilikan berlapis (*layering*) juga menjadi salah satu teknik yang umum digunakan dalam praktik pencucian uang. Dalam skema ini, aset dialihkan melalui berbagai entitas hukum yang berbeda, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga menciptakan jaringan kepemilikan yang kompleks dan sulit ditelusuri. Akibatnya, meskipun secara formal aset tersebut tampak legal, namun secara substantif merupakan hasil dari tindak pidana. (Syakur, 2022) (FATF, 2012)

Dalam konteks ini, kelemahan pengaturan *beneficial ownership* di Indonesia menjadi semakin terlihat. Meskipun telah terdapat kebijakan yang mewajibkan pengungkapan pemilik manfaat, namun pengaturan tersebut masih bersifat administratif dan belum didukung oleh mekanisme verifikasi yang kuat. Banyak entitas hukum yang hanya memenuhi kewajiban pelaporan secara formalitas, tanpa memastikan kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan.

Selain itu, sanksi terhadap ketidakpatuhan dalam pelaporan *beneficial ownership* juga relatif lemah, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan. Akibatnya, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban ini masih rendah, dan data yang tersedia seringkali tidak dapat diandalkan sebagai dasar dalam proses penegakan hukum. (Jatmiko & Prananingtyas, 2023) (Perpres No. 13 Tahun 2018)

Dari sisi kelembagaan, kelemahan juga terlihat pada belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Pemulihan aset melibatkan berbagai institusi, seperti aparat penegak hukum, otoritas keuangan, lembaga pengawas, dan instansi terkait lainnya. Namun, masing-masing lembaga masih bekerja dalam kerangka sektoral dengan sistem informasi yang terpisah. Ketiadaan integrasi data menyebabkan terjadinya hambatan dalam pertukaran informasi, sehingga proses pelacakan aset menjadi tidak efisien. (Muntahar et al., 2021) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)

Sebagai ilustrasi, informasi mengenai kepemilikan perusahaan mungkin berada di satu lembaga, sementara data transaksi keuangan berada di lembaga lain, dan data kepemilikan

properti berada di instansi yang berbeda. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi, aparat penegak hukum harus melakukan proses koordinasi yang panjang dan berbelit-belit untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal ini tentu berdampak pada lambatnya proses penanganan perkara serta berkurangnya peluang untuk mengamankan aset sebelum dialihkan atau disembunyikan lebih lanjut.

Selain faktor struktural dan normatif, aspek kultur hukum juga turut mempengaruhi efektivitas pemulihan aset. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat kecenderungan untuk lebih memprioritaskan pemidanaan pelaku dibandingkan dengan pemulihan aset. Paradigma ini menyebabkan upaya pelacakan dan perampasan aset seringkali menjadi sekunder, padahal justru memiliki dampak yang lebih signifikan dalam konteks kejahatan ekonomi. (Greenberg, 2009)

Lebih lanjut, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penghambat. Penanganan perkara yang melibatkan pemulihan aset membutuhkan keahlian khusus, seperti analisis keuangan, audit forensik, serta pemahaman terhadap mekanisme transaksi lintas negara. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, upaya pemulihan aset akan sulit dilakukan secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelemahan pengaturan pemulihan aset di Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan kultur hukum. Ketiadaan regulasi yang terintegrasi, dominannya pendekatan berbasis pemidanaan, lemahnya pengaturan beneficial ownership, serta kurangnya koordinasi antar lembaga merupakan faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas pemulihan aset.

Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu reformasi hukum yang komprehensif dan sistematis untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut. Tanpa adanya upaya rekonstruksi yang serius, celah dalam sistem hukum akan terus dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan kekayaan ilegal, sehingga tujuan pemulihan aset sebagai instrumen keadilan substantif tidak dapat tercapai secara optimal.

Urgensi Prinsip *Beneficial Ownership* dalam Sistem Pemulihan Aset

Perkembangan kejahatan ekonomi modern, khususnya dalam bentuk korupsi dan pencucian uang, telah menunjukkan transformasi yang signifikan baik dari segi modus operandi maupun kompleksitas struktur kejahatan. Jika pada tahap awal kejahatan ekonomi dilakukan secara sederhana dengan penyimpanan aset secara langsung oleh pelaku, maka

dalam perkembangannya, praktik tersebut telah beralih ke bentuk yang jauh lebih kompleks, terorganisir, dan lintas yurisdiksi. Dalam konteks ini, prinsip beneficial ownership muncul sebagai salah satu instrumen kunci yang mampu menjawab tantangan tersebut, khususnya dalam upaya pemulihan aset. (Hadju, 2023)

Secara konseptual, beneficial ownership merujuk pada individu atau pihak yang secara nyata memiliki, mengendalikan, atau menikmati manfaat dari suatu aset, meskipun secara formal tidak tercatat sebagai pemilik sah dalam dokumen hukum. Dengan kata lain, prinsip ini berupaya menembus batas formalitas hukum yang seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan kepemilikan aset. Dalam praktiknya, pemisahan antara legal ownership dan beneficial ownership menjadi salah satu strategi utama yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. (Yunus Husein, 2019) (Barrack et al., 2017)

Urgensi penerapan prinsip beneficial ownership dalam sistem pemulihan aset tidak dapat dilepaskan dari karakteristik kejahatan pencucian uang yang bersifat layering dan integration. Pada tahap layering, pelaku melakukan serangkaian transaksi yang kompleks untuk memisahkan aset dari sumber asalnya, sehingga sulit ditelusuri. Selanjutnya, pada tahap integration, aset tersebut dimasukkan kembali ke dalam sistem ekonomi yang sah, sehingga tampak sebagai kekayaan legal. Dalam kedua tahap tersebut, penggunaan pihak perantara, badan hukum, dan struktur kepemilikan berlapis menjadi mekanisme utama untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya. (UNODC, 2020)

Dalam konteks global, pentingnya transparansi beneficial ownership telah diakui sebagai bagian dari standar internasional dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme. Berbagai organisasi internasional mendorong negara-negara untuk memastikan bahwa informasi mengenai pemilik manfaat tersedia secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh otoritas yang berwenang. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tanpa transparansi kepemilikan, sistem keuangan dan badan hukum dapat dengan mudah disalahgunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan kekayaan ilegal. (UNCAC, 2003)

Dalam kaitannya dengan pemulihan aset, keberadaan informasi beneficial ownership memiliki peran yang sangat krusial. Proses pemulihan aset pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pelacakan (tracing), pembekuan (freezing), penyitaan (seizure), perampasan (forfeiture), dan pengembalian (return). Pada setiap tahapan tersebut, kemampuan untuk mengidentifikasi pemilik manfaat menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa informasi yang jelas mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan aset, proses pelacakan akan terhambat, dan pada akhirnya mengurangi peluang untuk melakukan perampasan. (Yudi Kristiana, 2018)

Selain itu, prinsip *beneficial ownership* juga memiliki fungsi preventif yang signifikan. Dengan adanya kewajiban pengungkapan pemilik manfaat, pelaku kejahatan akan menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam menyembunyikan aset, sehingga dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Transparansi kepemilikan juga memungkinkan otoritas untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang. (Beniharmoni Harefa, 2020)

Namun demikian, penerapan prinsip *beneficial ownership* tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan validitas dan keakuratan data. Dalam banyak kasus, informasi yang dilaporkan oleh entitas hukum tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik karena kesengajaan maupun karena lemahnya mekanisme verifikasi. Tanpa sistem verifikasi yang kuat, kewajiban pelaporan hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penegakan hukum. (Perpres No. 13 Tahun 2018)

Tantangan lainnya adalah terkait dengan aksesibilitas data. Meskipun informasi mengenai *beneficial ownership* telah dikumpulkan, namun seringkali tidak dapat diakses secara efektif oleh aparat penegak hukum karena adanya keterbatasan regulasi atau hambatan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip ini tidak hanya bergantung pada kewajiban pelaporan, tetapi juga pada sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan transparan.

Dalam konteks Indonesia, urgensi penguatan prinsip *beneficial ownership* menjadi semakin nyata mengingat tingginya risiko penyalahgunaan badan hukum untuk kepentingan ilegal. Meskipun telah terdapat kebijakan yang mengatur mengenai pemilik manfaat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kepatuhan, verifikasi, maupun integrasi data. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk menjadikan prinsip *beneficial ownership* sebagai bagian integral dari sistem pemulihan aset. (Saputra, 2017)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip *beneficial ownership* memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam sistem pemulihan aset, baik sebagai instrumen represif dalam mengungkap kepemilikan aset ilegal maupun sebagai instrumen preventif dalam mencegah penyembunyian kekayaan. Tanpa penguatan prinsip ini, upaya pemulihan aset akan terus menghadapi hambatan yang signifikan, terutama dalam menghadapi kompleksitas kejahatan ekonomi modern.

Rekonstruksi Pengaturan Pemulihan Aset Berbasis Prinsip *Beneficial Ownership*

Berdasarkan berbagai kelemahan yang telah diidentifikasi serta urgensi penerapan prinsip *beneficial ownership*, diperlukan suatu rekonstruksi pengaturan hukum yang bersifat komprehensif, sistematis, dan progresif. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada, tetapi juga untuk membangun sistem pemulihan aset yang mampu beradaptasi dengan dinamika kejahatan ekonomi modern.

Rekonstruksi pengaturan harus dimulai dari aspek substansi hukum melalui pembentukan kerangka regulasi yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan merumuskan undang-undang khusus tentang pemulihan aset yang mengakomodasi berbagai mekanisme, termasuk pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset. Dalam kerangka ini, prinsip *beneficial ownership* harus ditempatkan sebagai elemen sentral yang menjadi dasar dalam proses identifikasi aset. (Yudi Kristiana, 2018)

Penguatan prinsip *beneficial ownership* dalam regulasi harus mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kewajiban pengungkapan pemilik manfaat harus diperluas dan dipertegas, tidak hanya bagi badan hukum tertentu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk entitas dan pengaturan hukum lainnya. Kedua, perlu dibangun mekanisme verifikasi yang efektif untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, sanksi yang tegas harus diterapkan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau memberikan informasi yang tidak akurat. (Hadju, 2023)

Selain itu, rekonstruksi juga harus mencakup penguatan mekanisme perampasan aset melalui penerapan *non-conviction based asset forfeiture*. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas bagi negara untuk merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Dalam konteks kejahatan yang kompleks dan lintas yurisdiksi, pendekatan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan tidak lolos dari jangkauan hukum. (Abdullah et al., 2021) (Mahrus Ali, 2015)

Pada aspek kelembagaan, rekonstruksi harus diarahkan pada penguatan koordinasi dan integrasi antar lembaga. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan sistem basis data nasional yang memuat informasi mengenai *beneficial ownership*, transaksi keuangan, serta kepemilikan aset lainnya. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, akurat, dan aman antar lembaga yang berwenang. (Verawati & Yudianto, 2022) (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020)

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari rekonstruksi. Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan kemampuan analisis keuangan, audit forensik, serta pemahaman terhadap mekanisme transaksi internasional. Tanpa dukungan

sumber daya manusia yang kompeten, pengaturan yang baik sekalipun tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam konteks globalisasi, rekonstruksi pengaturan juga harus memperhatikan aspek kerja sama internasional. Kejahatan ekonomi modern seringkali melibatkan lintas negara, sehingga pemulihan aset tidak dapat dilakukan secara unilateral. Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme kerja sama internasional, baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, untuk mendukung proses pelacakan dan pengembalian aset. (Abdullah et al., 2021) (UNCAC, 2003)

Lebih jauh, rekonstruksi pengaturan harus mengedepankan pendekatan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipandang sebagai aturan yang statis, tetapi sebagai instrumen yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk melakukan terobosan hukum, termasuk dalam hal pembalikan beban pembuktian secara terbatas dalam perkara pemulihan aset. (Wiarti, 2017) (Satjipto Rahardjo, 2009)

Rekonstruksi juga harus memperhatikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun negara memiliki kepentingan untuk merampas aset hasil kejahatan, namun proses tersebut harus tetap dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum yang adil, termasuk hak atas pembelaan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan. (Romli Atmasasmita, 2010)

Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan pemulihan aset berbasis *prinsip beneficial ownership* merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan ekonomi modern. Integrasi antara transparansi kepemilikan, mekanisme perampasan yang fleksibel, serta koordinasi kelembagaan yang efektif akan menciptakan sistem yang lebih mampu mencegah dan mengatasi penyembunyian kekayaan ilegal. (Greenberg, 2009)

Pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi ini tidak hanya diukur dari perubahan regulasi, tetapi juga dari perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Pemulihan aset harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sejajar dengan pemidanaan pelaku, sehingga tujuan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemulihan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan yang bersifat mendasar,

baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun kultur penegakan hukum. Secara normatif, belum adanya regulasi yang terintegrasi dan komprehensif menyebabkan fragmentasi pengaturan yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya efektivitas dalam pelacakan serta perampasan aset. Dominannya pendekatan *conviction-based asset forfeiture* juga menjadi kendala signifikan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus kejahatan ekonomi yang kompleks, lintas yurisdiksi, dan melibatkan penyembunyian aset melalui berbagai skema seperti *nominee*, perusahaan cangkang, dan struktur kepemilikan berlapis.

Dalam konteks tersebut, prinsip *beneficial ownership* memiliki urgensi yang sangat tinggi sebagai instrumen untuk mengungkap kepemilikan aset yang sesungguhnya. Prinsip ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menembus formalitas kepemilikan hukum dan mengidentifikasi pihak yang secara nyata mengendalikan atau menikmati manfaat dari suatu aset. Namun demikian, pengaturan mengenai *beneficial ownership* di Indonesia masih bersifat administratif, belum didukung oleh mekanisme verifikasi yang kuat, serta belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pemulihan aset, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencegah penyembunyian kekayaan ilegal.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan pemulihan aset berbasis prinsip *beneficial ownership* yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Rekonstruksi tersebut mencakup penguatan regulasi melalui pembentukan undang-undang khusus pemulihan aset, penerapan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture*, pembangunan sistem basis data terintegrasi lintas lembaga, serta penguatan kerja sama internasional. Selain itu, pendekatan hukum progresif perlu dikedepankan dengan menempatkan pemulihan aset sebagai tujuan utama penegakan hukum, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan rekonstruksi tersebut, diharapkan sistem pemulihan aset di Indonesia menjadi lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan ekonomi modern, sehingga mampu menutup celah penyembunyian kekayaan ilegal serta mengoptimalkan pengembalian kerugian negara sebagai wujud keadilan substantif.

DAFTAR REFERENSI

Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Barrack, T., Findlay, M., & Henning, P. (2017). *Beneficial Ownership Transparency: Global Standards and Local Challenges*. Oxford: Oxford University Press.
- Beniharmoni Harefa. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana: Kajian Hukum Normatif dan Implementatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Financial Action Task Force (FATF). (2012). *The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF/OECD.
- Garnasih, Y. (2016). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Global Witness. (2019). *Shell Companies and Corruption: A Global Threat*. London: Global Witness.
- Husein, Y. (2019). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Laporan Tahunan 2020: Pemulihan Aset dan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: KPK.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Pencucian Uang: Makna, Permasalahan dan Penanganan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2014). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). (2003). *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Kristiana, Y. (2018). *Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Abdullah, F., Eddy, T., & Marlina, D. (2021). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>

- Ariani, N. V. (2020). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1).
<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/984>
- Dowongi, A. (2024). Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1).
- Greenberg, T. S. (2009). *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: World Bank Group.
- Hadju, A. (2023). Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(12), 1–8.
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(1), 113–125.
- Jatmiko, B., & Prananingtyas, P. (2023). Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan*, 16(1).
- Maulidah, K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Iblam Law Review*, 4(2), 109–129.
- Muntahar, T. I., Ablisar, M., & Bariah, C. (2021). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 49–63. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77>
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.158>
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 115–130.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>
- Syakur, S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 1(1), 101–112.
- UNODC. (2020). *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (Second Edition)*. Vienna/New York: United Nations Office on Drugs and Crime & World Bank.
- Verawati, D. E., & Yudianto, O. (2022). Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 8–12.
<https://doi.org/10.572349/civilia.v1i2.132>
- Wiarti, J. (2017). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum). *Jurnal UIR Law Review*, 1(1), 101–109.